



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ACIANI**, bertempat tinggal di RT 001, Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
2. **ADI DARMI**, bertempat tinggal di Jalan Pertamina Nomor 028 RT 004, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
3. **ADI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Desa Karanglangit RT 02, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
4. **FRANS SINGAL**, bertempat tinggal di Lagan RT 003/RW 002, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur;
5. **HURMAN**, bertempat tinggal di Jaweten Nomor 27 RT 003, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
6. **KUMI**, bertempat tinggal di Jaweten RT 001, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
7. **RANES**, bertempat tinggal di Simpang Naneng, RT 001, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
8. **SEKRENIANTO**, bertempat tinggal di Jaweten RT 001, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
9. **KIMTO**, bertempat tinggal di Kandris RT 002, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur;
10. **AMBEK**, bertempat tinggal di Dayu, RT 001, Kecamatan Dusun Tengan, Kabupaten Barito Timur, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kartika Putri Yosodiningrat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Twin Paza Hotel, Jalan S. Parman Kav 93-94, Lt 23, Slipi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

L a w a n

1. **PT PUTERI MEA**, berkedudukan di Jalan Seth Adji Nomor 6, Kabupaten Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh M Faisal Rani, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Prasetya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017;

2. **PT SENAMAS ENERGINDO MINERAL**, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji Nomor 11 L-M, Jakarta Pusat, diwakili oleh Andrew selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizal Thalib Talaqhu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Km 3,5, Komplek Beringin V Nomor 28 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Terlawan I dan II/Terbanding I dan II;

D a n

1. **BUPATI BARITO TIMUR**, Ampera A.Y Mebas, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 24, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Panan P Lelu, S.H., Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Timur dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2015;
 2. **EDY LONGGO**, selaku Direktur PT Putri Mea, dalam hal ini memberi kuasa Faizal Thalib Talaqhu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Km 3,5, Komplek Beringin V Nomor 28 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015;
- Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Turut Terlawan I dan Pemohon Intervensi/Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terlawan I, II/Terbanding I, II dan Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar, jujur, tepat dan beralasan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Para Pelawan adalah yang berhak atas tanah (objek yang akan dieksekusi)

Halaman 2 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 16.076 m² terletak di Desa Putut Tawulu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9782214.998 Selatan 294664.676;

Berdasarkan Surat Keterangan tanah (SKT) Nomor 593.2/155/ KKJ.DPT., tanggal 9 September 2011 (*vide* Bukti P-1-1);

- Seluas 19.910 m², terletak di Desa Putut Tawulu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 782163.129 selatan 294519.709;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/154/ KKJ.DPT., tanggal 9 April 2011 (*vide* Bukti P2-2);

1.2. Bahwa Pelawan 2 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 10.000 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9778416.518 Selatan 294646.243;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 291/593.3/ JwT/X/ 2013, tanggal 3 Oktober 2013 (*vide* Bukti P2);

1.3. Bahwa Pelawan 3 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 20.800 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koodinat Utara 9779486.601 Selatan 295090.607;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 288/593.3/ JWT/X/ 2008, tanggal 22 Juni 2008 (*vide* Bukti P3-1);

- Seluas 28.700 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779672.897 Selatan 295055.769;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 286/JWT/ 2008, tanggal 22 Juni 2008 (*vide* Bukti P3-2);

1.4. Bahwa Pelawan 4 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 15.977 m², terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik Koordinat Utara 9780718.054 Selatan 293775.010;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/24/ PEM., tanggal 24 Agustus 2009;

Halaman 3 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara
9781147.581 Selatan 293.2/26/PEM., tanggal 24 Agustus 2009
(*vide* Bukti P4-2);

1.5. Bahwa Pelawan 5 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 20.000 m², terletak di Desa Pulut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, dengan titik koordinat Utara 9782531.198 Selatan 294905.998;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/98/KKJ.DPT., tanggal 20 Oktober 2011 (*vide* Bukti P5-1);

- Seluas 20.000 m², terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, dengan titik koordinat Utara 9782450.504 Selatan 294880.009;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/96/KKJ.DPT tanggal 20 Oktober 2011 (*vide* Bukti P5-2);

- Seluas 20.000 m², terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, dengan titik koordinat Utara 9782595.707 Selatan 294900.117;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/95/KKJ.DPT., tanggal 20 Oktober 2011 9 (*vide* Bukti P-3);

1.6. Bahwa Pelawan 5 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 19.615 m², terletak di Desa Jawetan, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 977931.208 Selatan 294491.010;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.3/JWT//2010, tanggal 23 Januari 2010 (*vide* Bukti P6-1);

- Seluas 15.620 m², terletak di Desa Jawetan, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779218.270 Selatan 294515.256;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.3/JWT//2010 tanggal 23 Januari 2010 (*vide* Bukti P6-2);

1.7. Bahwa Pelawan 7 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 16.376 m², terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9781948.615 Selatan 294636.810;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 1 Oktober 2011 (*vide* Bukti P7);

1.8. Bahwa Pelawan 8 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 24.261 m², terletak di Desa Jawetan, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 977994.988 Selatan 294358.380;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 82/593.3/JWT/X/ 2011, tanggal 16 Oktober 2011 (*vide* Bukti P8-1);

- Seluas 25.264 m², terletak di Jawetan, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 977868.480 Selatan 294309.344;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 105/82/593.3/JWT/II/ 2012 tanggal 18 Februari 2012 (*vide* Bukti P8-2);

1.9. Bahwa Pelawan 9 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Seluas 20.000 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9781752.842 Selatan 295165.044;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1471/ KKJ./DK/VIII/2013, tanggal 9 Agustus 2012 (*vide* Bukti P9);

1.10. Bahwa Pelawan 10 adalah satu-satunya Pemilik dan yang berhak atas Tanah:

- Seluas 1.199,5 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780366.897 Selatan 294748.057;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1622/ KKJ./DK/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012 (*vide* Bukti P10-1);

- Seluas 1.099,9 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780154.179 Selatan 193790.061;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1621/ KKJ./DK/ X/2012, tanggal 9 Oktober 2012 (*vide* Bukti P10-2);

- Seluas 1.425,2 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780238.765 Selatan 293902.457;

Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1624/ KKJ./DK/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012 (*vide* Bukti P10-3);

2. Bahwa tanah milik Para Pelawan tersebut pada angka 1.1 s/d angka 1.10 di



putusan. **Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/ 2014**

3. Bahwa penetapan eksekusi tersebut pada angka 2 tersebut di atas, untuk melaksanakan putusan dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., yaitu sengketa diantara Para Pihak tersebut di bawah ini;

3.2. Bahwa izin kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Terlawan Penyita tersebut pada angka 3.1 di atas, telah dibatalkan oleh Bupati Barito Timur (Turut Terlawan), selanjutnya Bupati Barito Timur (Turut Terlawan) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 288 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Batubara (Peningkatan KP Penyelidikan Umum menjadi izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Mineral (Terlawan Tersita), atas suatu wilayah seluas 2.000 hektar yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Karusen Janang, Awang dan Dusun Timur dengan penjelasan batas wilayah dan peta wilayah Kuasa Pertambangan seperti tercantum dalam lampiran I dan lampiran II surat keputusan dimaksud, yang menurut Terlawan Penyita "Berada dalam areal kuasa pertambangan milik Terlawan Penyita";

4. Bahwa sengketa tersebut pada angka 3.1 s/d 3.3 di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta akan dilakukan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi tersebut pada angka 2 di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termuat dalam izin kuasa pertambangan eksploitasi pertambangan bahan galian batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor: 176 Tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ZA/2007, dengan luas 3000 ha;

4.2. Menghukum kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar, mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan di atas konsensi milik Penggugat;

5. Bahwa Para Pelawan tidak pernah melepaskan/mengalihkan hak dan miliknya atas tanah-tanah dimaksud kepada siapapun, termasuk dan tidak terkecuali kepada Terlawan Penyita atau kepada Terlawan Tersita (meskipun tanah milik Para Pelawan tersebut berada dalam areal konsensi "yang dianggap sebagai hak: dari Terlawan Penyita");
6. Bahwa sita eksekusi yang akan dilakukan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tanggal 3 November 2014, yaitu eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT.DKI., *juncto* putusan Mahkamah Agung RI. Dalam kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011, akan melanggar hak serta menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan oleh karenanya tidak boleh dilaksanakan dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Para Pelawan adalah Pelawan yang benar, jujur, tepat dan beralasan;
3. Menyatakan, Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT.DKI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011, akan melanggar hak serta menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan, oleh karenanya tidak boleh dilaksanakan dan harus dibatalkan;
4. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita serta Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, pembayaran yang satu membebaskan yang lain;

A t a u:

Halaman 7 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang beritikad baik;

1. Bahwa dalam perlawanannya, Para Pelawan mendalilkan sebagai satu satunya pemilik dan yang berhak atas tanah sebagai berikut:

1.1. Pelawan 1:

- Tanah seluas 16.076 m², yang terletak di Desa Putut Tawulu, Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 97822 14.998 Selatan 294664.676 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/155/KKJ.DPT., tanggal 9 September 2011;
- Tanah seluas 19.910 m², yang terletak di Desa Putut Tawulu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 782163.129 Selatan 294519.709 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/154/KKJ.DPT., tanggal 9 April 2011;

1.2. Pelawan 2:

- Tanah seluas 10.000 m², yang terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9778416.518 Selatan 294646.243 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 291/593.3/3wt/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;

1.3. Pelawan 3:

- Tanah seluas 20.800 m², yang terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779486.601 Selatan 295090.607 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 288/JVVT/2008, tanggal 22 Juni 2008;
- Tanah seluas 28.700 m², yang terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779672.897 Selatan 295055.769 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 286/JWT/2008, tanggal 22 Juni 2008;

1.4. Pelawan 4:

- Tanah seluas 15.977 m², yang terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780718.054 Selatan 293775.010

Halaman 8 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 19.987 m², yang terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan koordinat Utara 9781147.581 Selatan 293765.068 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/26/PEM., tanggal 24 Agustus 2009;

1.5. Pelawan 5:

- Tanah seluas 20.000 m², yang terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang titik koordinat Utara 9782531.198 Selatan 294905.998 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/98/KK3.DPT., tanggal 20 Oktober 2011;
- Tanah seluas 20.000 m², yang terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang dengan titik koordinat utara 9782450.504 selatan 294880.009 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/96/KKJ.DPT., tanggal 20 Oktober 2011;
- Tanah seluas 20.000 m², yang terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, titik koordinat Utara 9782595.707 Selatan 294900.117, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/95/KKJ.DPT., tanggal 20 Oktober 2011;

1.6. Pelawan 6:

- Tanah seluas 19.615 m², yang terletak di Desa Jewaten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat utara 9779331.208 selatan 294491.010, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.3/JVVT/I/2010 tanggal 23 Januari 2010;
- Tanah seluas 15.620 m², yang terletak di Desa Jewaten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat utara 9779218.270 selatan 294515.256, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.3/JWT/I/2010, tanggal 23 Januari 2010;

1.7. Pelawan 7:

- Tanah seluas 16.376 m², yang terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat utara 9781948.615 selatan 294636.810, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/551/KKJ-DL/X/2011, tanggal 1 Oktober 2011;

1.8. Pelawan 8:

Halaman 9 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9777994.988 Selatan 294358.380, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 82/593.3/JVVT/X/2011, tanggal 16 Oktober 2011;

- Tanah seluas 25.264 m², yang terletak di Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9777868.480 Selatan 294309.344, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 105/82/593,3/JVVT/II/2012, tanggal 18 Februari 2012;

1.9. Pelawan 9:

- Tanah seluas 20.000 m², yang terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat utara 9781752.842 selatan 295165.044 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1471/KKJ/DK/VIII/2013, tanggal 9 Agustus 2012;

1.10. Pelawan 10:

- Tanah seluas 1.199,5 m², yang terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat utara 9780366.897 selatan 294748.057, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1622/KKJ/DK/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012;
- Tanah seluas 1.099,9 m², yang terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat utara 9780154.179 selatan 293790.061, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1621/KKJ/DK/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012;
- Tanah seluas 1.425,2 m², yang terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat utara 9780238.765 selatan 293902.457 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1624/KKJ/DK/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012;

2. Bahwa terlebih dahulu kami jelaskan pada tanggal 29 Mei 2007 Terlawan I telah mendapatkan izin kuasa pertambangan eksploitasi pertambangan bahan galian batubara yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur dengan Nomor 176 tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ZA/2007 dengan luas 3000 ha;
3. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa konsensi milik Terlawan I adalah miliknya dan menyatakan telah

Halaman 10 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id. Bupati Barito Timur, pihak tersebut adalah PT Senamas

4. Bahwa Izin yang dimiliki Terlawan II adalah berupa izin usaha pertambangan eksplorasi bahan galian batubara dengan Nomor 288 Tahun 2008 tertanggal 18 Mei 2009 dengan luas 2000 Ha, yang dalam penerbitannya bertentangan dan menyalahi aturan hukum atau ketentuan ketentuan hukum yang berlaku yaitu menyalahi Surat Edaran Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 tertanggal 30 Januari 2009;

5. Bahwa terhadap sengketa Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pertambangan Bahan Galian Batubara tersebut, Terlawan I telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Terlawan II (sebagai Tergugat I) dan Bupati Barito Timur (sebagai Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.;

6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3034 K/PDT/2011, tanggal 27 Juni 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 Juni 2010, Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi dengan Nomor 176 Tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ZA/2007 dengan luas 3000 ha adalah sah milik Terlawan I dan Surat Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2009 tertanggal 18 Mei 2009, mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama Terlawan II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3034 K/PDT/2011, tanggal 27 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Ari Hans Setiawan, S.H., tersebut;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 27 Mei 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/PDT.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 Juni 2010;

Halaman 11 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 502/Pg/32/2009/PN.Jkt.Pst., secara lengkap dan utuh memiliki

amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

i. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi;

ii. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - 3) Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2009 tertanggal 18 Mei 2009, mengenai izin usaha pertambangan eksplorasi bahan galian batubara atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - 4) Menyatakan Surat Nomor 540/205/I/I/I/Distamben/2008, tertanggal 4 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum;
 - 5) Menyatakan Surat Nomor 540/286/I/VII/Distamben/2008, tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah Cacat Hukum;
 - 6) Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak Konsesi yang sah sebagaimana yang termuat dalam izin usaha pertambangan eksploitasi pertambangan bahan galian batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor 176 Tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ZA/2007 dengan luas 3.000 ha;
 - 7) Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar, mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan diatas konsesi milik Penggugat;
 - 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 10) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi;
- iii. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
9. Bahwa dalam posita butir 4 halaman 7 Perlawanan Para Perlawan, Para Pelawan hanya mengutip sebagian amar putusan dengan mencantumkan:

Halaman 12 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam izin usaha pertambangan eksploitasi pertambangan bahan galian batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor 176 Tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ZA/2007 dengan luas 3.000 ha;

- 4.2 Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar, mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan di atas konsesi milik Penggugat;
10. Bahwa dengan didasari kutipan sebagian dari amar putusan di atas sebagai alas hukumnya, Para Pelawan pada Posita butir 6 halaman 7 Perlawanannya mendalilkan bahwa dengan adanya pelaksanaan Sita Eksekusi yang akan dilakukan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tertanggal 3 November 2014, yaitu Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011 akan melanggar hak serta menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan;
11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam poin 6 perlawanannya adalah sebuah pemahaman hukum yang keliru atas sebuah produk hukum yang mana dalam hal ini tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.;
12. Bahwa jika memperhatikan dasar hukum yang digunakan oleh Para Pelawan dalam mendalilkan "akan adanya kemungkinan pelanggaran hak serta kerugian" yang akan dialami Para Pelawan sangatlah tidak sesuai dari apa yang dimaksudkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.;
13. Bahwa poin 7 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., yang berbunyi: "Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan diatas konsesi milik Penggugat" hanyalah berlaku terhadap Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari dikeluarkannya:

Halaman 13 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bahan Galian

Batubara;

2) Surat Nomor 540/205/1/VI/Distamben/2008, tertanggal 4 Juni 2008;

3) Surat Nomor 540/286/1/VII/Distamben/2008, tertanggal 21 Juli 2008;

14. Bahwa dengan tidak adanya hak sama sekali yang didapatkan oleh Para Pelawan dari surat keputusan yang disebutkan dalam poin 3, 4, dan 5 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., maka tidak ada pula hak yang dilanggar dengan adanya pelaksanaan eksekusi terlebih-lebih menimbulkan kerugian pada Para Pelawan berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tertanggal 3 November 2014;

15. Bahwa dengan pengutipan amar putusan secara sepotong-sepotong oleh Para Pelawan telah menghasilkan pemahaman hukum yang sempit, keliru, dan menyesatkan;

16. Bahwa dengan pengutipan amar putusan secara sepotong-sepotong yang dijadikan alas hukum dalam mendalilkan perlawanan sudah sepatutnyalah dianggap sebagai ketidakpahaman dalam membaca sebuah produk hukum atau sebagai sebuah bentuk i'tikad tidak baik yang mengada ngada dalam menghambat proses penegakan hukum;

17. Berdasarkan uraian di atas, jelas telah terbukti bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik, dan oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Perlawanan Para Pelawan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

18. Bahwa Para Pelawan telah membuat Perkara *a quo* menjadi *obscur libel*, karena bila dicermati Para Pelawan hanya mengutip 2 poin dari keseluruhan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., yang pada akhirnya menyebabkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Perlawanan menjadi kabur, tidak komprehensif dan menyesatkan;

19. Bahwa dalam posita butir 4 halaman 7 perlawanan, Para Pelawan hanya mengutip sebagian amar putusan dengan mencantumkan:

4.1 Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak konsesi yang sah sebagairnana yang termuat dalam Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Pertambangan Bahan Galian Batubara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah KPL-05/ZA/2007 dengan luas 3.000 ha;

- 4.2 Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar, mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan diatas konsesi miilik Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan kutipan sebagian amar putusan di atas, Para Pelawan pada posita butir 6 halaman 7 Perlawanannya mendalilkan bahwa dengan adanya pelaksanaan sita eksekusi yang akan dilakukan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tertanggal 3 November 2014, yaitu Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011 akan melanggar hak serta menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan;
21. Bahwa Para Pelawan tidak menjelaskan hak serta kerugian apa yang ditimbulkan atau kemungkinan ditimbulkan dari adanya pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tertanggal 3 November 2014;
22. Bahwa apabila Para Pelawan merasa dilanggar atau akan dilanggar haknya dan menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan berdasarkan poin 7 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., yang berbunyi: "Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar, mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan diatas konsesi milik Penggugat", maka Para Pelawan telah keliru dalam membaca amar putusan secara keseluruhan, dimana para pihak yang dimaksud dalam amar tersebut hanyalah berlaku terhadap Tergugat I atau siapa saja yang medapat hak dari dikeluarkannya:
- 1) Surat Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2009 tertanggal 18 Mei 2009, mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi bahan Galian Batubara;
 - 2) Surat Nomor 540/205/I/VI/Distamben/ 2008, tertanggal 4 Juni 2008;
 - 3) Surat Nomor 540/286/I/VII/Distamben/2008, tertanggal 21 Juli 2008;
23. Bahwa dengan tidak adanya hak sama sekali yang didapatkan oleh Para Pelawan dari surat keputusan yang disebutkan dalam poin 3, 4,

Halaman 15 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka tidak ada pula hak yang dilanggar atau bahkan akan dilanggar dengan adanya pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tertanggal 3 November 2014;

24. Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak dijelaskannya hak atau kerugian yang dilanggar atau akan dilanggar dari adanya pelaksanaan eksekusi seperti yang diamanatkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tertanggal 3 November 2014, membuat Perlawanan Pelawan menjadi *obscur libel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut pihak ketiga untuk kepentingan diri sendiri dalam hal ini Edy Longgo/Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi terhadap:

1. **ARI HANS SETIAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Cakrawala I Nomor 18, RT 003/RW 017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
2. **M. FAIZAL RANI**, bertempat tinggal di Jalan Balikpapan Nomor 3-3A, Jakarta Pusat;

Para Termohon Intervensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dalam perkara Nomor 31/Pdt.BTH/2015/PN Jkt Pst., masyarakat pemilik tanah telah mengajukan bantahan terhadap perintah eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI., *juncto* putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011, dimana PT Puteri Mea didudukkan sebagai pihak Terlawan I, PT Senamas Energindo Mineral sebagai pihak Terlawan II dan Bupati Barito Timur sebagai pihak Turut Terlawan;
2. Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Pst., sampai pada tingkat kasasi adalah Sdr. Ary Hans Setiawan, S.H., (Terintervensi I) yang mengakui dirinya sebagai Direktur PT Puteri Mea "*quod non*", dengan memakai alasan adanya Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009, *juncto* Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-44481.AH.01.02, Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3-

Halaman 16 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.02-05, tanggal 10 September 2012, mengenai Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3-711.000, berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya tersebut;

3. Bahwa yang mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara Nomor 512/ Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tersebut adalah orang yang bernama M. Faisal Rani (Terintervensi II) yang juga mendalihkan dirinya sebagai Direktur PT Puteri Mea "*quod non*", hal mana tidak sesuai dengan Surat Relas Panggilan Teguran/Peringatan (*Aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 November 2014 yang menyatakan bahwa Ario Hans Setiawan, S.H., sebagai Pemohon Eksekusi; Bahwa jika perintah eksekusi dalam perkara *a quo* diteruskan begitu saja berdasarkan *legal standing* yang tidak benar dan melawan hukum, baik dari Ari Hans Setiawan, S.H./Terintervensi I maupun dari M. Faisal Rani/Terintervensi II, maka jelas akan menimbulkan kerugian besar bagi intervenient selaku pemegang sah 70% hak saham (pemegang saham mayoritas) pada PT Puteri Mea, sehingga patut intervensi ini diajukan guna mempertahankan hak keperdataan intervenient;
4. Bahwa perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea k berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Puteri Mea Nomor 44 tanggal 22 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah mendapat persetujuan Menkumham RI berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-OB996.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 dimana Intervenant tercatat sebagai Direktur PT Puteri Mea yang sah; Bahwa hingga saat ini SK Menkumham RI tersebut tidak pernah dibatalkan;
5. Bahwa untuk jelasnya, perlu Intervenant menegaskan riwayat atau kronologi kepemilikan saham dan kepengurusa PT Puteri Mea, sebagai berikut:
Bahwa pada awalnya, Budy Dinata adalah pemegang sah 70% saham dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama pada PT Puteri Mea berdasarkan bukti:
 1. Akta autentik Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri Mea No.11 tanggal 16 Agustus 2006, dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, S.H., Notaris di Banjarmasin;

Halaman 17 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Februari 2009;

3. Surat Perjanjian perdamaian antara Metropole Bantuk Djanguk, S.H., dengan Rudy Dinata tanggal 23 Februari 2009;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710 PK/Pdt/2009, tanggal 24 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst., tanggal 23 Februari 2011;
6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/TUN/2010, tanggal 27 September 2010;
7. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 508/Pdt/2011/PT DKI., tanggal 4 Januari 2012;
8. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2012/Jkt., tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.02-05, tanggal 10 September 2012 mengenai Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-44481.AH.01.02, Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3-711.000, berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2012/PTUN Jkt., tertanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa setelah terjadi perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea untuk pertama kalinya berdasarkan Akta Risaiah Rapat Umum Pemegang Saham PT Puteri Mea Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, S.H., Notaris di Banjarmasin ternyata Ary Hans Setiawan, S.H., dan Metropole Bantuk Djanguk, S.H., Cs menyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pernyataan RUPS PT Puteri Mea yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan Rudy Dinata selaku pemegang saham mayoritas;
Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:
 - a. Perubahan Pemegang Saham PT Puteri Mea, yakni:
Tony Amin sebanyak 100 lembar saham dengan nilai Rp100.000.000,00
Agus Sutanto sebanyak 100 lembar saham dengan nilai Rp100.000.000,00;

Halaman 18 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Hans Setiawan, S.H., sebanyak 20 lembar saham dengan nilai Rp20.000.000,00;

b. Perubahan Pengurus PT Puteri Mea, yakni:

- Tony Amin sebagai Direktur Utama;
- Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;
- Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris Utama;
- Agus Sutanto sebagai Komisaris;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang saham mayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenai penegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan H. Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, seterusnya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Keputusan Nomor AHU-444/BL.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3-711.000, berkedudukan di Palangkaraya Kotamadya Palangkaraya;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang saham mayoritas, pada tanggal 17 Oktober 2009 diadakan lagi RUPS PT Puteri Mea tentang persetujuan perubahan pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 123 tanggal 17 Oktober 2009 dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Tony Amin sebagai Direktur Utama;
- Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;
- Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama;
- Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris.

9. Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari Hans Cs., tersebut, dilakukan ketika terjadi sengketa perdata mengenai keabsahan kepemilikan saham antara Metropole Bantuk Djanguk, S.H., selaku Penggugat dengan Budy Dinata selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 23/Pdt.G/2008/PN PLR., *juncto* Nomor 58/PDT/2008/PT PR., yang berakhir dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 710 PK/PDT/2009, tanggal 24 Februari 2010

Halaman 19 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Metropole B. Djanguk, S.H.;

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 710 PK/Pdt/2009 tanggal 24 Februari 2010, *juncto* Surat Pernyataan dari Metropole B. Djanguk, S.H., selaku Direktur Utama PT Puteri Mea tanggal 18 Februari 2009 dan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 23 Februari 2009, maka terdapat bukti dan fakta hukum bahwa benar Budy Dinata mempunyai 70% saham pada PT Puteri Mea dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama sebagaimana hasil RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006;
11. Bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan kepemilikan saham dimaksud, tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk apapun atas Anggaran Dasar PT Puteri Mea apalagi sebelumnya telah ada RUPS yang sah tentang perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Oerip Mochlasin Soemarto, S.H., Notaris di Banjarmasin;
12. Telah diketahui bahwa Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 *juncto* Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 *juncto* Akta Nomor 123 tanggal 17 Oktober 2009 telah dijadikan sebagai alasan oleh Ari Hans Setiawan, S.H., yang menurut versinya selaku Direktur PT Puteri Mea melalui kuasa hukumnya menggugat PT Senamas Energindo Mineral sebagai Tergugat I dan Bupati Barito Timur sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., dimana Penggugat dimenangkan, sedang pada tingkat banding dengan register perkara Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI., Para Tergugat dipihak yang memang dan Penggugat dimenangkan dalam kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011;
13. Bahwa setelah Budy Dinata mengetahui adanya gugatan Ari Hans Setiawan, S.H., terhadap PT Senamas Energindo Mineral dan Bupati Barito Timur tersebut di atas, maka Budy Dinata selaku pemegang 70% saham berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ari Hans Setiawan, S.H., Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., dan putusannya Budy Dinata dipihak yang menang, selanjutnya Ari Hans Setiawan, S.H., Cs banding dengan register perkara Nomor 508/Pdt/2011/PT DKI., dan amar putusannya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/PDT.G/2010/PN.Jkt

Halaman 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Majelis Hakim Kasasi memenangkan Ary Hans

Setiawan, S.H, Cs;

14. Bahwa guna mempertahankan hak sahamnya secara utuh, Budy Dinata kembali mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea berdasarkan Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., Nomor 85, tercatat di bawah register perkara Nomor 22/G/2012/PTUN Jkt., dan amar putusannya antara lain berbunyi membatalkan Keputusan Menteri tersebut serta mewajibkan Tergugat i.c Menkumham untuk mencabut Keputusannya tersebut di atas;
15. Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa selanjutnya Menkumham telah menjalankan putusan Pengadilan TUN Jakarta tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri; Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.02-05 tanggal 10 September 2012 mengenai Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3-711.000 berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya tersebut;
16. Bahwa tindakan Metropole Bantuk Ojanguk, S.H., maupun Ari Hans Setiawan, S.H., Cs., yang telah mengubah Akta Anggaran Dasar Awal PT Puteri Mea Nomor 2 tanggal 1 September 2004 tanpa mengindahkan adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar yang sah Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 tersebut di atas jelas merupakan tindakan melawan hukum karenanya patut diduga kuat bahwa Metropole Bantuk Djanguk, S.H., dan Ari Hans Setiawan, S.H., CS., telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 *juncto* Pasal 264 ayat (1) Kesatu, Pasal 264 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yaitu menyuruh notaris Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik yaitu Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 atas RUPS PT Puteri Mea tentang jual beli saham dan perubahan pengurus, kemudian H. Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 tentang penegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3-711.000 berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya serta Akta Nomor

Halaman 21 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Pengadilan akta-akta tersebut telah digunakan sebagai *legal standing* untuk menggugat PT Senamas Energindo Mineral (PT SEM) dan Bupati Barito Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., dan konsekwensinya dapat mendatangkan kerugian bagi Budy Dinata maupun PT Senamas Energindo Mineral (PT SEM);

17. Bahwa tidak sahnya Akta-Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008, Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 dan Nomor 123 tanggal 17 Oktober 2009 serta batalnya SK Menkumham RI Nomor AHU-44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tersebut di atas telah mendapat keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 312/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 508/Pdt/2011/PT DKI., namun pada tingkat kasasi Majelis Hakim kasasi kembali memenangkan Ary Hans Setiawan, S.H., Cs;
18. Adapun sahnya Akta Nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 telah memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2008/PN PLR., *juncto* Nomor 58/PDT/2008/PT.PR., *juncto* Nomor 710 PK/PDT/2009, *juncto* Nomor 22/G/2012/PTUN Jkt.,;
19. Sehubungan dengan adanya gugatan Nomor 312/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst., dimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, S.H., Cs. lantaran menggunakan akta-akta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dan notabene dapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PT Puteri Mea, maka Ary Hans Setiawan Cs telah dilaporkan secara pidana di Mabes Polri- vide Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/102/III/2010/Bareskrim., *juncto* Laporan Polisi Nomor: LP/177/111/2010/Bareskrim., tanggal 9 Maret 2010 yang telah dilimpahkan penangannya ke Polda Metro JAYA dan sampai sekarang masih dalam tahap penyidikan lantaran Metropole Bantuk Djanguk, S.H., belum memenuhi panggilan penyidik;
20. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Puteri Mea Nomor 44 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah terjadi perubahan pemegang saham dan pengurus perseroan yang kedua kalinya yaitu:
 - Budy Dinata 315 saham, kedudukan sebagai Komisaris;
 - Edy Longgo (Intervenient) 35 saham, kedudukan sebagai Direktur;
 - Metropole Bantuk Djanguk 100 saham;
 - Upin 50 saham;
21. Bahwa perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 22 Januari 2013 tersebut di atas, telah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT Puteri Mea Nomor 76 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan pemegang saham dan pengurus perseroan, yaitu:
- Edy Longgo 350 saham, kedudukan sebagai Direktur;
 - Metropole Bantuk Djanguk 100 saham;
 - Upin 50 saham;
 - Mengangkat Jonny sebagai Komisaris;
23. Tanpa sepengetahuan Intervenant selaku pemegang saham mayoritas dan sebagai Direktur PT Puteri Mea, Ary Hans Setiawan Cs telah melakukan RUPS pada tanggal 4 Februari 2014 di Jakarta untuk merubah Anggaran Dasar PT Puteri Mea sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 25 yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., dan telah dilaporkan kepada Menkumham tanpa menghiraukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-08996.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 yang terlebih dahulu telah ada dan belum pernah dibatalkan hingga saat ini;
24. Berdasarkan bukti tersebut, Intervenant selaku Direktur yang sah telah melaporkan perbuatan Ary Hans Setiawan Cs tersebut di Mabes Polri - *vide* Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/641/XI/2014/Bareskrim., *juncto* Laporan Polisi Nomor: LP/1056/XI/2014/Bareskrim., tanggal 24 November 2014 dan sekarang masih dalam tahap penyidikan;
24. Sehubungan dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh M. Faisal Rani (Terintervensi II) yang mendalihkan diri sebagai Direktur PT Puteri Mea atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2010 Nomor 512/PDT.G/2009/PN Jkt Pst., *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2012 Nomor 77/PDT/2011/PT DKI., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2012 Nomor 3034 K/PDT/2011, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 November 2013 Nomor 95/2014.Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., maka Intervenant selaku Direktur PT Puteri Mea yang sah telah menyampaikan keberatan berupa bantahan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh sdr.M.Faisal Rani (Terintervensi II) tersebut, melalui surat Nomor 009/EL/PTPM/14 tertanggal 24 November 2014 oleh karena antara PT Rimau Energy Mining (Pelawan) maupun PT Senamas Energindo Mineral (Terlawan II) dengan PT Puteri Mea (Direktur Edy Longgo) tidak pernah ada masalah apapun;

Halaman 23 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi sesungguhnya Direktur PT Puteri Mea yang sah adalah Intervenient (Edy Longgo), serta menimbang agar jangan sampai terjadi kerugian yang lebih besar lagi baik bagi pihak PT Senamas Energindo Mineral dan PT Rimau Energy Mining maupun Intervenient akibat dari perkara yang diajukan maupun permohonan eksekusi yang diajukan oleh mereka yang sesungguhnya tidak memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, maka patut dan adil jika Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan terlebih dahulu untuk menerima Intervensi dari Intervenient ini dan menempatkan Intervenient sebagai pihak yang masuk dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan intervensi dari Intervenient seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Intervenient;
3. Menyatakan Intervenient Edy Longgo adalah pemegang saham dan selaku Direktur PT Puteri Mea yang sah berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-08996.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang perubahan Anggaran Dasar PT Puteri Mea yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Puteri Mea Nomor 44 tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan perbuatan Tereintervenient *in casu* Ari Hans Setiawan, S.H., dan M. Faisal Rani tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak untuk dan atas nama PT Puteri Mea;
5. Menyatakan tidak sah permohonan eksekusi yang diajukan oleh M. Faisal Rani atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2010 Nomor 512/PDT.G/2009/PN Jkt Pst., *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2012 Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2012 Nomor 3034 K/PDT/2011, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Nopember 2013 Nomor 95/2014.Eks., *juncto* Nomor 512/PDT.G/2009/PN Jkt Pst., sehingga putusan dalam perkara *a quo non eksekutabel*;
6. Menyatakan putusan *uit voerbaar bij voorraad* dalam perkara ini, kendati Terintervenient *verzet*, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Terintervenient/Pemohon Eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G.BTH/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Perlawanan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

II. Dalam Perkara Intervensi:

- Menolak seluruh gugatan intervensi Pemohon Intervensi;

III. Dalam Perkara Perlawanan Dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Para Pelawan, Pelawan I sampai dengan pelawan X untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 558/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 13 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.G.Bth/2015/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I, II masing-masing pada tanggal 17 Maret 2017, tanggal 27 Maret 2017;
2. Turut Terlawan pada tanggal 23 Maret 2017;
3. Penggugat Intervensi pada tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2017;

Halaman 25 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama pada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, karena merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum yang berlaku baik formil maupun materil dalam hal ini salah dalam penerapan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan bukti- bukti kepemilikan dari Para Pemohon Kasasi maupun keterangan yang diberikan oleh Pemohon Intervensi dalam perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Halaman 46 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang..... dstnya., keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusnya yang menyatakan Para Pelawan sekarang Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara";

Dengan alasan Hukum keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Para Pelawan yang beritikad baik yang mengajukan perlawanan ini berdasarkan bukti-bukti kepemilikan sebagai satu-satunya pemilik dan yang berhak atas tanah-tanah dalam perkara Perlawanan *a quo* yaitu sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi I (Aciani) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas:

- Tanah seluas 16.076 m², terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9782214.998 Selatan 294664.676, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/155/KKJ.DR., tanggal 9 September 2011 (telah dibuktikan dengan Bukti P1-1);
- Tanah seluas 19.910 m², terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9782163.129 Selatan 294519.709, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/154/KKJ.DR., tanggal 9 September 2011; (telah dibuktikan dengan Bukti P1-2);

Halaman 26 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 10.000 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9778416.518 Selatan 294646.243, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 291/593.3/JwtW2013, tanggal 3 Oktober 2013; (telah dibuktikan dengan Bukti P2);

1.3. Bahwa Pemohon Kasasi 3 (Adi Saputra) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas:

- Tanah seluas 20.800 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779486.601 Selatan 295090.607, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 288/Jwt/2008, tanggal 22 Juni 2008; (telah dibuktikan dengan Bukti P3-1);
- Tanah seluas 28.700 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779672.897 Selatan 2955055.769, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 286/Jwt/2008, tanggal 22 Juni 2008; (telah dibuktikan dengan Bukti P3-2);

1.4. Bahwa Pemohon Kasasi 4 (Frans Singal) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Tanah seluas 15.977 m², terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780718.054 Selatan 293775.010, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/24/PEM., tanggal 24 Agustus 2009; (telah dibuktikan dengan Bukti P4-1);
- Tanah Seluas: 19.978 m², terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9781147.581 Selatan 293765.068, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/26/PEM., tanggal 24 Agustus 2009; (telah dibuktikan dengan Bukti P4-2);

1.5. Bahwa Pemohon Kasasi 5 (Hurman) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Tanah seluas 16.076 m², terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9782531.998 Selatan 294905.998, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/98/KKJ.DPT., tanggal 20 Oktober 2011; (telah dibuktikan dengan Bukti P5-1);

Halaman 27 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9782450.504 Selatan 294880.009, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/96/KKJ.DR., tanggal 20 Oktober 2011; (telah dibuktikan dengan Bukti P5-2);

- Tanah seluas 20.000 m², terletak di Desa Putut Tawuluh, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9782595.707 Selatan 294900.117, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/95/KKJ.DR., tanggal 20 Oktober 2011 (telah dibuktikan dengan Bukti P5-3)

1.6. Bahwa Pemohon Kasasi 6 (Kumi) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas:

- Tanah seluas 19.615 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779331.208 Selatan 294491.010, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.3/JWT/I/2010, tanggal 23 Januari 2010; (telah dibuktikan dengan Bukti P6-1);
- Tanah seluas 15.620 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9779218.270 Selatan 294515.256, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.3/JWT/I/2010, tanggal 23 Januari 2010; (telah dibuktikan dengan Bukti P6-2);

1.7. Bahwa Pemohon Kasasi 7 (Ranes) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas:

- Tanah seluas 16.376 m², terletak di Desa Lagan, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9781948.615 Selatan 294636.810, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No: 593.2/551/KKJ-DL/X/2011, tanggal 1 Oktober 2011; (telah dibuktikan dengan Bukti P7-7);

1.8. Bahwa Pemohon Kasasi 8 (Sekrenianto) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas:

- Tanah seluas 24.261 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9777994.998 Selatan 294358.380, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 105/85/JWT/II/2012, tanggal 18 February 2012; (telah dibuktikan dengan Bukti P8-1);
- Tanah seluas 25.264 m², terletak di Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9777868.480 Selatan 294309.344, berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 28 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (telah dibuktikan dengan Bukti P8-2);

1.9. Bahwa Pemohon Kasasi 9 (Kimto) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Tanah seluas 20.000 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9781752.842 Selatan 295165.044, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1471/KKJ-DKA/II/2012, tanggal 9 Agustus 2012; (telah dibuktikan dengan Bukti P9-1);

1.10. Bahwa Pemohon Kasasi 10 (Ambek) adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas tanah:

- Tanah seluas 19.199,5 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780366.897 Selatan 294748.057, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1622/KKJ-DKO/2012, tanggal 9 Oktober 2012; (telah dikabulkan dengan Bukti P10-1);
- Tanah seluas 1.099,9 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780154.179 Selatan 293790.061, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1621/KKJ-DKOC/2012, tanggal 9 Oktober 2012; (telah dibuktikan dengan Bukti P10-2);
- Tanah seluas 1.425,2 m², terletak di Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur dengan titik koordinat Utara 9780238.765 Selatan 293902.457, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593.2/1624/KKJ-DK/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012; (telah dibuktikan dengan Bukti P10-3);

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Para Pelawan yang beritikad baik yang mengajukan perlawanan ini berdasarkan bukti-bukti kepemilikan sebagai satu-satunya pemilik dan yang berhak atas tanah-tanah dalam Perlawanan ini;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah melepaskan/mengalihkan hak dan miliknya atas tanah-tanah dimaksud kepada siapapun, termasuk dan tidak terkecuali kepada Termohon Kasasi I ataupun kepada Termohon Kasasi II meskipun tanah milik Para Pemohon Kasasi tersebut berada dalam areal konsesi yang dianggap sebagai hak Termohon Kasasi; Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Metropole B. Djangoek selaku pihak intervinien yang menerangkan bahwa tanah-tanah milik Para Pemohon Kasasi saat ini masih milik Para Pemohon Kasasi;

Halaman 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi adalah Para Pelawan yang beritikad baik;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah yang berhak atas tanah (objek yang akan dieksekusi) dalam putusan perkara sengketa antara Para Pihak yaitu Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi, tanah yang terletak di Desa Putut Tawuluh, Janah Jan, Runggu Raya dan Bantai Napu, Kecamatan Karusen Janang, Paku, dan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa Tanah milik Para Pemohon Kasasi dimaksud, akan disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., tanggal 3 November 2014;
7. Bahwa Penetapan Eksekusi tersebut pada angka 6 tersebut di atas, untuk melaksanakan Putusan dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/PN.Jkt.Pst., yaitu sengketa diantara Para Pihak tersebut di bawah ini:
 - 7.1. Bahwa PT Puteri Mea (Termohon Kasasi I) telah menggugat PT Senamas Energindo Mineral (Termohon Kasasi II) dan Bupati Barito Timur (Turut Termohon Kasasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang pada gugatannya mendalilkan bahwa PT Puteri Mea (Termohon Kasasi I) pada tanggal 29 Mei 2007 telah mendapatkan izin kuasa Pertambangan Eksplorasi Pertambangan bahan Galian Batubara yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur (Turut Terlawan) dengan Surat Keputusan Nomor 176 Tahun 2007, atas suatu wilayah seluas 3000 hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Baito Timur, Kecamatan Dusun Tengah, Dusun Timur dan Kecamatan Awang dengan kode wilayah: KPL- 05-ZA-2007, yang Penjelasan batas wilayah dan peta wilayah Kuasa Pertambangan seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan dimaksud;
 - 7.2. Bahwa izin kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I tersebut di atas, telah dibatalkan oleh Bupati Barito Timur (Turut Termohon Kasasi), selanjutnya Bupati Barito Timur (Turut Termohon Kasasi) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 288 Tahun 2008 tentang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara (Peningkatan KP Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara) atas nama PT Senamas Energindo Mineral (Termohon Kasasi II), atas suatu wilayah seluas 2.000 hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Karusen Janang, Awang dan

Halaman 30 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pertambangan seperti tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran II Surat Keputusan dimaksud, yang menurut Termohon Kasasi I “berada dalam areal kuasa pertambangan milik Termohon Kasasi I”;

7.3. Bahwa menurut Termohon Kasasi I, perbuatan Bupati Barito Timur (Turut Termohon Kasasi) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga surat keputusan dimaksud “Tidak Mengikat Menurut Hukum”;

7.4. Bahwa sengketa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt Pst., dan Putusan itu telah mempunyai kekuatan Hukum tetap serta segera akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi tersebut pada angka 6 di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Konsesi yang sah sebagaimana termuat dalam izin kuasa pertambangan eksplorasi pertambangan bahan galian batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor 176 Tahun 2007 dengan kode wilayah KPL-05/ZA/2007 dengan luas 3.000 ha;
 - Menghukum kepada Tergugat I ataupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar, mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas atau kegiatan di atas konsensi milik Penggugat;
8. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah melepaskan/mengalihkan hak miliknya atas tanah-tanah dimaksud kepada siapapun, termasuk dan tidak terkecuali Kepada Termohon Kasasi I atau kepada Termohon Kasasi II (meskipun tanah milik Para Pemohon Kasasi Tersebut berada dalam areal Konsensi “yang dianggap sebagai hak” dari Termohon Kasasi I”);
9. Bahwa Sita Eksekusi yang akan dilakukan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/PN Jkt Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi Nomor 3034 K/Pdt/2011, tanggal 5 Februari 2015, akan melanggar hak serta menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi oleh kerennya tidak boleh dilaksanakan dan harus dibatalkan;
10. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara telah tegas menyebutkan “Penyelesaian hak atas tanah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 136 Ayat (1) : Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasional produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 136 Ayat (2) : Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

11. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut pada angka 10 di atas, *quod-non* ijin pertambangan dimiliki oleh Termohon Kasasi I (PT Putri Mea) akan tetapi hingga saat ini Termohon Kasasi I (PT Putri Mea) tidak pernah melakukan kegiatan operasional produksi, apalagi menyelesaikan hak atas tanah dengan para pemegang hak atas tanah yang merupakan kewajiban dari Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasional produksi;

Majelis Hakim yang Muia,

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Pelawan yang benar, tepat dan beralasan;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah-tanah yang dimiliki oleh Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa apabila eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 512/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 77/Pdt/2011/PT DKI., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3034 K/Pdt/2011, tersebut tetap dilaksanakan, maka hal tersebut akan sangat merugikan hak dari Para Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya Pemilik tanah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bukti kepemilikannya, sehingga Para Pemohon Kasasi adalah Para Pelawan yang benar tepat dan beralasan, oleh karenanya maka pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan atau setidaknya harus dikesampingkan;



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula Para Pelawan kesemuanya tidak dapat membuktikan haknya atas tanah yang merupakan objek sita eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/2014 Eks., *juncto* Nomor 512/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 November 2014 untuk mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa bukti surat-surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang masing-masing dimiliki oleh Para Pelawan bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah objek eksekusi *a quo*, sehingga sudah tepat dan benar perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Aciani dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 34 Hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no. 1. DARMASAPUTRA, 2. ADI SAPUTRA, 3. ADI SAPUTRA, 4. FRANS SINGAL, 5. HURMAN, 6. KUMI, 7.

RANES, 8. SEKRENIANTO, 9. KIMTO, 10. AMBEK tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00